



BUPATI PASAMAN BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGINAPAN/MESS PEMDA DI AIR BANGIS

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa fasilitas yang ada di Mess Pemda Air Bangis telah dilengkapi dengan Televisi, AC dan Karpet sesuai dengan standar penginapan untuk daerah wisata;
 - b. bahwa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sarana yang ada perlu adanya penyesuaian tarif Mess Pemda;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, menyebutkan tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali;
 - d. bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha menyebutkan penetapan perubahan tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan tarif retribusi, penginapan/mess di Air Bangis.

- Mengingat :
- 1 Undang - undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 - 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
 - 4 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

- 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara RI tahun 2005 nomor 137 dan tambahan lembaran Negara RI Nomor 4575);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9 Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGINAPAN/MESS PEMDA DI AIR BANGIS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. (*pasal 1 Angka 67 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*)
6. Penginapan/vila/pesanggaan adalah tempat menginap yang mempunyai fasilitas yang di peruntukan bagi orang atau Badan.
7. Retribusi Penginapan/mess yang selanjutnya yang di sebut retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas penginapan/mess yang di kelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Bill adalah pengeluaran jumlah uang dari kasir untuk keperluan tertentu

BAB II
BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGINAPAN/MESS PEMDA
DI AIR BANGIS

Pasal 2

- (1). Tarif Retribusi Penginapan/mess berdasarkan kelas kamar hunian untuk umum adalah :
- a) VIP tarif sebesar Rp.200.000,-/kamar
 - b) Standart tarif sebesar Rp.150.000,-/kamar
 - c) Ekonomi tarif sebesar Rp.100.000,-/kamar
- (2). Tarif Retribusi Penginapan/mess ini berlaku untuk permalam menginap.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGINAPAN/MESS
DI AIR BANGIS

Pasal 3

- (1). Pembayaran Tarif Retribusi penginapan/mess dengan menggunakan Bill.
- (2). Wajib Retibusi menyetero langsung kepada petugas yang telah di tunjuk dan memperoleh tanda bukti pembayaran.

BAB IV

BENTUK, ISI, UKURAN BUKU DAN TADA BUKTI
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1). Tanda bukti pembayaran Pelayanan Mess berbentuk Bill
- (2). Tanda Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tanda terima pembayaran dengan nominal yang telah ditentukan dan tanda tangan petugas/pejabat yang berwenang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 13 Februari 2017

BUPATI PASAMAN BARAT,

No	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Sekda		
2.	Ass II	7/2-17	
3.	Kadis	06/2-17	
4.	Sekdis	06/2-17	


H. SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada Tanggal : 13 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT